



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ASAHAN**

**JALAN MAHONI NO. 1 KELURAHAN MEKAR BARU
KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT
KABUPATEN ASAHAN
TAHUN
2025**

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan ini berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD. Selain itu, dokumen ini juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan disusun dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan top-down dan bottom-up, guna memastikan perencanaan yang responsif, sinergis, dan berkelanjutan. Proses penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan didasarkan pada analisis terhadap kondisi tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan serta isu strategis.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan ini menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Asahan khususnya dalam hal Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kisaran,

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMB. PEREMPUAN
DAN PERL. ANAK KAB. ASAHAN**

**EDI SUKMANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710405 199703 1 011**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Hubungan antar Dokumen	4
	1.4 Maksud dan Tujuan	5
	1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN	8
	2.1 Gambaran Pelayanan	8
	2.1.1 Gambaran umum	8
	2.1.2 Tugas dan Fungsi	9
	2.1.3 Struktur Organisasi	13
	2.1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)	14
	2.1.5 Kinerja Pelayanan	16
	2.1.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	18
	2.1.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	21
	2.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22
	2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	22
	2.2 Permasalahan	24
	2.3 Isu Strategis	25
	2.4 Telaah Isu Strategis Global	25
	2.5 Telaah Isu Strategis RPJMN 2025-2029	25
	2.6 Telaahan Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	27
	2.7 Telaah Renstra Kementerian PPPA	27
	2.8 Telaah Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	28
	2.9 Keterkaitannya dengan RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033	29
	2.10 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup	30
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
	3.1 Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025- 2029	32
	3.2 Tujuan dan Sasaran	36
	3.3 Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN	41
	4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan	41
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan	47
BAB V	PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia umumnya dan di juga di Kabupaten Asahan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 7 menerangkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat Daerah telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Oleh sebab itu perlu mengadakan Penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat strategi perencanaan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. Melalui Rencana Strategis

(Renstra) ini berbagai kebijakan spesifik akan dirumuskan diselaraskan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan. Dokumen tersebut menjadi pedoman pelaksanaan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat dan akan dijalankan melalui sistem birokrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan disusun melalui tahap demi tahap berdasarkan suatu proses sistematis dan terencana dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan disesuaikan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Asahan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2045, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Asahan, dan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Asahan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan berfungsi sebagai dasar dalam menjalankan pembangunan, dengan mengacu pada strategi, kebijakan, program, serta anggaran yang telah dirumuskan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan periode 2025-2029 disusun berdasarkan berbagai aturan, di antaranya:

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33)
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76)
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9)
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7)


1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan dokumen Rencana Strategis yang tidak terpisahkan oleh RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029, ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen RPJMD ini memiliki keterkaitan yang erat

dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



Sumber : Draft Instruksi Kemendagri

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan selama 5 (lima) tahun agar dapat diimplementasikan secara terarah, terpadu, efektif, dan efisien guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Asahan.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 adalah :

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat selama lima tahun ke depan.

2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja, serta dokumen perencanaan lainnya.
3. Mewujudkan keterpaduan dan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang berbatasan, sehingga arah pembangunan daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan regional.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam setiap tahun anggaran selama periode lima tahun.
5. Menjadi tolok ukur kinerja bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam mengukur capaian, serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan secara berkala dan terukur.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penutup dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029, yang berisi penjelasan singkat mengenai fungsi, peran, dan kedudukan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Gambaran umum

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan beralamat di Jalan Mahoni No. 1 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Dasar terbentuknya yaitu Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Bidang Kelembagaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. UPTD.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan memiliki 25 Balai Penyuluh KB yang terdapat di 25 Kecamatan se-Kabupaten Asahan. Balai penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi Koordinator KB Kecamatan, PKB/PLKB dalam beraktivitas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan mitra kerja) dalam operasional Program Bangga Kencana Tingkat kecamatan.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sesuai Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan. (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum, teknis, operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standart program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. mengkoordinasikan Penyelenggaraan pembinaan penggerakan dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengaturan dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pemberdayaan program Keluarga Berencana;
- e. mengkoordinasikan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kesehatan reproduksi remaja;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum;
- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administrasi Dinas. (2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas;
- b. menyelenggarakan ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kerumahaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian serta inventarisasi asset di lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan yang meliputi pengumpulan data statistik bahan perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, Laporan Kinerja (LKj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Umum

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan sub bagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- c. melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk/ surat keluar sesuai dengan tujuan surat;
- d. mempersiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan;
- f. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan acara-acara dinas;
- g. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
- h. melaksanakan pengadaan perlengkapan dan perbekalan dinas;
- i. mempersiapkan pelayanan administrasi di bidang Kepegawaian seperti berkas pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti dan usul perpindahan pegawai dan lain- lain di lingkungan dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- k. mempersiapkan pelayanan administrasi di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik (penyusunan Standard Operasional Prosedur, Standard Pelayanan dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat), hukum dan hubungan masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Pasal 165 (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana serta Pengendalian Penduduk dan Informasi data Keluarga (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. mengoordinasikan Norma Standart Prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Penduduk dan sistem informasi data keluarga;
- d. mengoordinasikan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang bermutu di tengah-tengah masyarakat;
- e. menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan instansi Pemerintah maupun organisasi non Pemerintah, swasta dan masyarakat dan melaksanakan program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana Pasal 166 (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pendistribusian Alat obat kontrasepsi, Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- f. menyelenggarakan Pelayanan KB di Kabupaten;

- g. melaksanakan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
- h. melaksanakan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. menyelenggarakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- j. memberikan Informasi pilihan dan persetujuan tindakan medis kepada calon peserta KB; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 167 (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas yang berkaitan dengan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga Balita, dan Lanjut Usia serta pembinaan ketahanan remaja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- b. penyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi untuk kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga balita dan Lanjut Usia serta pembinaan ketahanan remaja;
- d. melaksanakan penyempurnaan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk untuk melaksanakan kebijakan operasional Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga balita, dan Lanjut Usia serta pembinaan ketahanan remaja;
- e. melaksanakan upaya-upaya terciptanya pengembangan pengelolaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga, bersama dengan lembaga dan dinas terkait;
- f. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga balita, dan Lanjut Usia serta pembinaan ketahanan remaja.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Kelembagaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Kelembagaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 168 (1) Bidang Kelembagaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan Anak. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


Bidang Kelembagaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pengelolaan data terkait dengan pemenuhan hak perempuandan perlindungan terhadap perempuan;
- c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan perumusankebijakan dan pengelolaan data terkait dengan pemenuhan hak danperlindungan anak;
- d. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan peningkatan dukungan kelembagaan pemberdayaanperempuan, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- f. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan terdapat pada Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

2.1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN					JUMLAH (ORG)
		A	B	C	D	-	
1	Golongan IV	5	1	1	-	-	7
2	Golongan III	11	4	7	14	-	36
3	Golongan II	1	-	3	2	-	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-	0
5	Non ASN	-	-	-	-	9	9
	Jumlah						58

b. Berdasarkan Eselon dan Pendidikan

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Eselon dan Pendidikan

NO	Bidang Tugas	Eselon				Pendidikan						
		II	III	IV	Non Eselon	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1
4	Kasubbag / Fungsional Di Setarakan	-	-	14	-	-	-	-	-	-	13	1
5	Staf	-	-		29		-	2	-	9	17	1
6	Non ASN				9	1		1	1		6	
	Jumlah	1	5	14	38	1	0	3	1	9	39	5

Catatan :

Jumlah Jabatan Fungsional yang di setarakan dengan eselon 4 kosong 3 (2 ASN Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dan 1 ASN Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana)

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan juga dibantu oleh Korwil KB berjumlah 16 ASN dan PKB/PLKB PPPK berjumlah 24 ASN dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Disamping ketersediaan aparatur tersebut, unsur lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. Sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 unit
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	16 unit
3	PC.Unit /Komputer PC	13 unit
4	Laptop	9 unit
5	Printer	9 unit
6	Bangunan Gedung Kantor	1 unit
7	Bangunan Gudang Alkon	1 unit
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 unit
9	Bangunan Balai Penyuluh KB	25 unit
10	Kursi Rapat	29 buah
11	Kursi Kerja	11 buah
12	Kursi Plastik	45 buah
13	Meja Rapat	2 buah
14	AC	11 unit

2.1.5 Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	@	2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pasangan Usia Subur Aktif Ber KB	Tingkat partisipasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk(%)	%	70	65	92,9	80	65,12	81,4	85	85,78	100,9	90	100	111
2	Anak yang lahir dalam keluarga	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	Jlh anak	2,95	3	98	2,9	3	97	2,85	2,13	134	2,8	2,35	119
3	BKB, BKR, BKL dan UPPKS	Persentase PPKS kecamatan	%	75	100	133,3	80	100	125	85	100	117,6	90	90	100
4	Jumlah kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender	Persentase Lembaga PUG yang dibentuk	%	42	100	238,1	60	100	166,7	70	100	142,9	80	97	121
5	Jumlah perempuan yang berpartisipasi pada Organisasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Perempuan pada Organisasi Masyarakat di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	%	40	60	150,0	41,30	100	242,1	42	40	95,2	42,67	43	101
6	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina	%	42	80	190,5	60	100	166,7	70	80	114,3	80	92	115


7	Pengaduan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan	Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Presentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	68	100	147,1	68	100	147,1	70	75	107,1	75	100	133
9	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang dibina	%	43	75	174,4	57	100	175,4	57	70	122,8	71	90	127
10	Data Gender dan Anak	Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	data	Ada data	Ada data	100,0	Ada data	Ada data	100	Ada data	Ada data	100	Ada data	Ada data	100
11	Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	%	75	100	133,3	80	100	125	85	110	129,4	90	130	144
12	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	%	45	65	144,4	65	100	153,8	85	85	100	85	85	100
13	Kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	100	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.1.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Hasil analisis komposisi penduduk dari tahun 2018 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam komposisi penduduk. Mayoritas penduduk masih terdiri dari usia muda, menandakan tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga jumlah penduduk usia muda tetap tinggi. Kondisi ini menekankan pentingnya fokus pemerintah pada pendidikan awal, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar generasi mendatang siap untuk mengambil peran dalam pembangunan dan mencegah kemunduran Daerah. Ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, lembaga pelatihan, sarana sosial masyarakat, dan upaya serupa lainnya.

Gambar 2.1

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Asahan, 2020-2024



Sumber: Kabupaten Asahan Dalam Angka, 2021-2025

Hasil analisis komposisi penduduk dari tahun 2018 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam komposisi penduduk. Mayoritas penduduk masih terdiri dari usia muda, menandakan tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga jumlah penduduk usia muda tetap tinggi. Kondisi ini menekankan pentingnya fokus pemerintah pada pendidikan awal, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar generasi mendatang siap untuk mengambil peran dalam pembangunan dan mencegah kemunduran Daerah. Ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, lembaga pelatihan, sarana sosial masyarakat, dan upaya serupa lainnya. Selama rentang waktu 2020-2024, populasi di Kabupaten Asahan terus meningkat, mencapai 813.720 jiwa pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebesar 50,53 persen untuk laki-laki dan 49,47 persen untuk perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sebaran Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2024


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Persebaran Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		L	P	Jumlah		
1	B. P. Mandoge	18.021	17.843	35.864	4,41%	50,26
2	Bandar Pulau	12.817	12.222	25.039	3,08%	93,29
3	Aek Songsongan	9.363	9.215	18.578	2,28%	65,83
4	Rahuning	10.618	10.349	20.967	2,58%	107,08
5	Pulau Rakyat	18.507	18.588	37.095	4,56%	173,63
6	Aek Kuasan	13.691	13.265	26.956	3,31%	188,33
7	Aek Ledong	10.646	10.359	21.005	2,58%	246,78
8	Sei Kepayang	10.326	9.904	20.230	2,49%	54,57
9	Sei Kepayang Barat	8.004	7.794	15.798	1,94%	321,15
10	Sei Kepayang Timur	5.094	4.866	9.960	1,22%	98,96
11	Tanjung Balai	22.716	21.574	44.290	5,44%	499,42
12	Simpang Empat	25.226	24.538	49.764	6,12%	366,53
13	Teluk Dalam	10.083	9.976	20.059	2,47%	171,43
14	Air Batu	24.676	24.086	48.762	5,99%	416,25
15	Sei Dadap	19.530	18.853	38.383	4,72%	463,66
16	Buntu Pane	12.702	12.845	25.547	3,14%	166,54
17	Tinggi Raja	10.582	10.285	20.867	2,56%	193,40
18	Setia Janji	6.694	6.649	13.343	1,64%	213,93
19	Meranti	12.686	12.643	25.329	3,11%	558,80
20	Pulo Bandring	18.368	17.618	35.986	4,42%	413,66
21	Rawang Panca Arga	10.567	10.399	20.966	2,58%	311,21
22	Air Joman	31.732	30.485	62.217	7,65%	634,26
23	Silau Laut	13.878	13.245	27.123	3,33%	320,32
24	Kota Kisaran Barat	31.356	31.231	62.587	7,69%	1.907,84
25	Kota Kisaran Timur	43.255	43.750	87.005	10,69%	2.884,04
Jumlah		411.138	402.582	813.720	100%	217,98

Sumber : BPS Kabupaten Asahan, 2025

Jika didasarkan per kecamatan, Kecamatan Kisaran Timur memegang posisi sebagai kecamatan dengan populasi terbesar, mencapai 87.005 jiwa, dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 10,69 persen. Sementara itu, Kecamatan Kisaran Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 62.587 jiwa, dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 7,69 persen. Di sisi lain, Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Sei Kepayang Timur, mencapai 9.960 jiwa, dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 1,22 persen, diikuti oleh Kecamatan Setia Janji, yang memiliki 13.343 jiwa dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 1,64 persen.

Gambar 2.2

Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2025-2029




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kabupaten Asahan diproyeksikan mengalami penurunan dari 26,93 persen pada tahun 2025 menjadi 26,16 persen pada tahun 2028. Penurunan ini mencerminkan adanya tren penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) yang berkontribusi terhadap menurunnya jumlah kelahiran.

Selain itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan tren penurunan dari 66,93 persen pada tahun 2025 menjadi 66,79 persen pada tahun 2028. Penurunan ini dapat berdampak pada dinamika tenaga kerja dan produktivitas ekonomi Daerah, sehingga diperlukan kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di sisi lain, proporsi penduduk lansia (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan dari 6,13 persen pada tahun 2025 menjadi 7,05 persen pada tahun 2028. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tren peningkatan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Asahan, yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia, seperti peningkatan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta fasilitas pendukung bagi kelompok usia tua.

Perubahan dalam struktur demografi ini menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan yang adaptif untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan tenaga kerja, serta kesiapan infrastruktur dan layanan sosial bagi seluruh kelompok usia.

Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2025-2029



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Asahan diproyeksikan meningkat dari 49,40 persen pada tahun 2025 menjadi 49,83 persen pada tahun 2029. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung hampir 50 penduduk usia nonproduktif. Meskipun meningkat, Kabupaten Asahan masih menikmati bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang relatif tinggi.

Namun, tren kenaikan rasio ketergantungan ini menunjukkan perlunya strategi penguatan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta jaminan sosial bagi penduduk nonproduktif guna menjaga keseimbangan ekonomi Daerah.

2.1.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan dan Keadilan Gender Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. IPG Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :


Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	91,66	91,93	91,91	92,06

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Grafik 2.2

Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Sumber: BPS Kabupaten Asahan

2.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan aktif dalam setiap pengaduan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan adanya sinergitas kerja UPT. PPA dan dibantu KPAD Kabupaten Asahan.

Tabel 2.6

Realisasi Penanganan Kasus Kekerasan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	100	100	100	100
Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan

Tantangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu :

- a) Rasio Tenaga penyuluh KB lapangan yang masih terbatas.
- b) Tingkat Pertumbuhan Penduduk yang Masih Tinggi.
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana program Bangga Kencana, belum adanya Mobil Unit

Pelayanan (MUYAN) KB, Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN), dan Mobil Box angkut antar Alokon .

- d) Tingginya angka unmet need KB (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) merupakan masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian. Unmet need dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi, Kurangnya akses pelayanan KB, Larangan suami atau keluarga, Kegagalan kontrasepsi sebelumnya, dan Cara pencegahan kehamilan alami yang dilakukan berulang kali.
- e) Masih tingginya keluarga beresiko stunting.
- f) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- g) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- h) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- i) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Adanya dukungan stakeholders dalam program Bangga Kencana seperti IBI, PKK, Perguruan Tinggi, Depag, dan TNI.
- b) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai stakeholders dalam program Bangga Kencana.
- c) Meningkatkan Peran kader PPKBD dan Sub PPKBD terkait program Bangga Kencana dan program Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan anak.
- d) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

- g) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- h) Kerjasama dengan lembaga pendidikan, mitra kerja dan lembaga layanan perempuan dan anak.

2.2 Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
 - 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk
 - 1. Masih kurangnya peran serta kelompok masyarakat (Toga dan Toma) dan kader (Kader KB dan Kader PKK).
 - 2. Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja yaitu IBI dan TNI dalam program Bangga Kencana.
 - 3. Belum tersedianya mobil unit penerangan KB dan Mobil angkut antar Alokon.
- c. Permasalahan terkait Keluarga Berencana
 - 1. Masih tingginya Unmeet need di Kabupaten Asahan
 - 2. Masih kurangnya rasio jumlah Tenaga Penyuluh KB.
 - 3. Belum tersedianya mobil unit pelayanan KB.
 - 4. Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB.
- d. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera
 - 1. Masih tingginya jumlah keluarga beresiko stunting.
 - 2. Belum semua keluarga menjadi anggota kelompok kegiatan dan mengikuti program keluarga sejahtera.
 - 3. Belum semua PUS yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKB ikut ber-KB.
 - 4. Belum semua persentase PUS yang aktif menjadi anggota kelompok keluarga BKR.
 - 5. Belum semua persentase PUS yang aktif menjadi anggota kelompok keluarga BKL.
 - 6. Masih kurangnya fasilitas anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKA.
- e. Permasalahan terkait PP dan PA
 - 1. Belum maksimalnya kesetaraan gender
 - 2. Tingginya angka kekerasan perempuan dan anak

2.3 Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis mengaju pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Adapun isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Kecendrungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk.
2. Tingginya unmetneed KB.
3. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4. Tinggi keluarga beresiko Stunting
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
6. Tingginya kasus perceraian, kekerasan terhadap perempuan, dan jumlah kasus KDRT.
7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum.
8. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.

2.4 Telaah Isu Strategis Global

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperbarui konsep Millenium Development Goals (MDGs) dengan memperkenalkan agenda pembangunan global baru yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan dalam SDGs merupakan peningkatan dari tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara global, meningkatkan perekonomian dunia tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikator-indikatornya untuk periode 2016-2030 mencakup terkait Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Asahan yaitu : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2.5 Telaah Isu Strategis RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dua dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dan berfungsi sebagai panduan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. RPJMN berfungsi sebagai peta jalan yang menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun, sementara RPJMD merupakan implementasi dari RPJMN di tingkat daerah, disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap daerah.

RPJMN 2025-2029 akan menjadi periode pertama dalam rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang difokuskan pada tema penguatan fondasi transformasi. Tema penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 merupakan langkah awal yang krusial menuju transformasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai aspek pembangunan nasional. Langkah ini bertujuan untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, diperlukan berbagai upaya transformasi yang dituangkan ke dalam lima pilar utama, yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Pada periode RPJMN 2025-2029 ini juga telah ditentukan arah kebijakan di setiap transformasi untuk memastikan fondasi pembangunan yang kuat dan terukur pada awal periode pembangunan jangka panjang, yang secara lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7
Transformasi dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

No.	Transformasi	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2	Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3	Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan budaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Arah kebijakan yang disusun dalam RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mengatasi berbagai isu strategis yang dihadapi Indonesia melalui lima pilar transformasi utama. Dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan supremasi hukum, serta ketahanan sosial,

budaya, dan ekologi, kebijakan ini dirancang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun isu-isu strategis yang menjadi pokok pembahasan pada setiap pilar transformasi pada RPJMN 2025-2029 secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut terkait Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu:

Transformasi : Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Arah Kebijakan : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Isu Strategis :

1. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda.
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal.
3. Ketimpangan gender yang masih tinggi.
4. Kesulitan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesetaraan gender.

2.6 Telaahan Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Berbagai tingkatan dalam penguasaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah.

Berpedoman pada RPJMN BKKBN juga diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh), agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN), yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah. Dalam mendukung visi, misi dan janji Presiden RI maka BKKBN memiliki Visi “Terwujudnya Keluarga Berkualitas Dan Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Guna Mendukung Tercapainya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

2.7 Telaah Renstra Kementerian PPPA

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA yaitu: “Kementerian PPPA yang Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender

dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan GotongRoyong”.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Perumusan tujuan Kemen PPPA terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
4. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
5. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

2.8 Telaah Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Telaah Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan,** Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan. Persoalan yang perlu diatasi meliputi luasnya permukiman kumuh, rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta kondisi infrastruktur SDA yang masih buruk. Penanganan banjir juga menjadi isu penting. Urban sprawl atau perkembangan kota yang tidak terstruktur serta tingginya risiko bencana di provinsi ini memerlukan perhatian khusus. Layanan ketenagalistrikan masih kekurangan pasokan daya dan tidak efisien, terutama di daerah perbatasan dan pulau terluar. Jangkauan jaringan seluler belum dimanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif.
- 2. Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota,** Keterkaitan antara daerah dan desa-kota di Sumatera Utara masih belum optimal, sehingga tidak dapat mendukung rantai pasok yang efektif. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan masih menghadapi masalah permukiman kumuh, kualitas lingkungan hidup yang menurun, dan infrastruktur transportasi massal yang belum memadai. Urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terpusat menyebabkan migrasi manusia ke wilayah dengan ekonomi yang lebih baik.

- 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan,** Pengelolaan SDA berkelanjutan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tantangan lain meliputi adaptasi perubahan iklim, pengawasan deforestasi, kebakaran hutan, dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar. Akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk kelompok marginal, masih perlu ditingkatkan.
- 4. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing,** Transisi demografi menimbulkan tantangan dalam pembangunan kesehatan, seperti meningkatnya penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Kualitas pendidikan yang rendah akibat kurangnya sarana-prasarana, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kualifikasi pendidikan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Pemahaman dan kepesertaan dalam jaminan sosial juga masih rendah.
- 5. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur,** Konektivitas dan sistem logistik yang kurang memadai menyebabkan mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas ke lokasi pengolahan dan pemasaran. Peningkatan fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara perlu diupayakan untuk mengurangi biaya logistik dan mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan informasi.
- 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel,** Pelayanan publik di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan SDM profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Optimalisasi infrastruktur TIK, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.9 Keterkaitannya dengan RTRW Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033

RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang relevan, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2013–2033. RTRW berfungsi sebagai dasar spasial dalam penentuan arah pembangunan wilayah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang, sehingga RPJM Daerah harus selaras dengan ketentuan struktur ruang, pola ruang, dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam RTRW.

Dalam RTRW Kabupaten Asahan, tujuan utama penataan ruang adalah mewujudkan wilayah yang makmur, sejahtera, berbasis agromaritim, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuan ini selaras dengan visi pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029, yakni "Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan," yang menempatkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar pembangunan.

Keterkaitan ini terlihat dalam beberapa aspek utama:

1. Pengembangan wilayah : RPJM Daerah Asahan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana diatur dalam sistem perkotaan dan pedesaan RTRW, termasuk penguatan Kota Kisaran sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan konektivitas antar kecamatan.
2. Pengembangan sektor unggulan : Prioritas RPJM Daerah dalam pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri berbasis sumber daya lokal sejalan dengan rencana pola ruang budidaya dalam RTRW.
3. Pengelolaan kawasan lindung : RPJM Daerah memperhatikan perlindungan kawasan lindung seperti sempadan sungai, kawasan resapan air, kawasan hutan lindung, dan kawasan rawan bencana, sebagaimana diarahkan dalam struktur dan pola ruang RTRW.
4. Pembangunan berkelanjutan : Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJM Daerah mendukung strategi RTRW untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan ruang wilayah.

Selain itu, program pembangunan infrastruktur dasar dalam RPJM Daerah, seperti jalan, jaringan air bersih, pengelolaan limbah, serta pengembangan pusat ekonomi baru, turut memperkuat implementasi sistem jaringan transportasi, energi, dan sumber daya air yang telah dirancang dalam RTRW. Dengan demikian, RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 disusun dalam kerangka memperkuat implementasi RTRW, sekaligus memastikan bahwa seluruh program pembangunan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan spasial, keseimbangan wilayah, daya dukung lingkungan, dan kesinambungan fungsi ruang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.10 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup

Berdasarkan hasil analisa terhadap dokumen KLHS RPJMD, terdapat 5 (lima) isu strategis Kabupaten Asahan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas hidup manusia, keluarga dan masyarakat inklusif, lebih maju dan merata;

- b. Pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi/inklusif dan berkelanjutan dimotori oleh sektor perkebunan;
- c. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (lahan hutan dan pantai) yang aman, bermanfaat bagi semua pihak secara lestari;
- d. Kesiapan penanganan mitigasi dan adaptasi bencana alam dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- e. Terbatasnya kapasitas dan tata kelola kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, masyarakat partisipatif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025- 2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Asahan, maka Visi Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 adalah :

“KABUPATEN ASAHAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Asahan yaitu:

SEJAHTERA

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang layak berupa pangan, sandang, papan.

RELIGIUS

Terbentuknya jati diri masyarakat Asahan yang beriman dan bertaqwa, mengetahui dan memahami ajaran agama yang dianutnya dan tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari serta toleran terhadap agama lain.

MAJU

Asahan menjadi Kabupaten yang bergerak maju memiliki Sumber Daya Manusia Berkualitas, Cerdas, Berdaya Saing, Berprestasi dan Modern dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BERKELANJUTAN

Asahan sebagai bagian NKRI berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dengan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pembangunan masa depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi

pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, berkarakter dan sejahtera.
2. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Keterkaitan Rumusan Misi terhadap ketercapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Rumusan Misi terhadap Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan 2025-2029

Unsur Visi	Misi
Sejahtera	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, berkarakter dan sejahtera
	Misi 2: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
Religius	Misi 3: Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama.
Maju	Misi 4: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
Berkelanjutan	Misi 5: Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2025-2029 ini jika disandingkan dengan kebijakan transformasi, landasan transformasi, dan implementasi transformasi jangka panjang sebagai penjabaran Visi RPJPD Kabupaten Asahan 2025-2045: “Kabupaten Asahan yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan dalam Misi Jangka Panjang Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2

Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Asahan 2025-2045 dengan Misi RPJMD
Kabupaten Asahan 2025-2029

No.	MISI RPJP	MISI RPJMD
1	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Masyarakat Asahan yang Unggul dan Berdaya Saing	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, berkarakter dan sejahtera.
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Asahan yang Mandiri, Produktif dan Inovatif melalui Pemanfaatan IPTEK	Misi 2: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
		Misi 4: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Menuju Asahan yang Berintegritas dan Adaptif serta Berorientasi kepada Publik	Misi 4: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
4	Mewujudkan Masyarakat Asahan yang Demokratis dengan Lingkungan yang Aman dan Ekonomi yang Stabil	Misi 3: Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Ekologis, dan Berketahanan Sosial Budaya	Misi 3: Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
6	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi	Misi 2: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
7	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Tangguh dan Ramah Lingkungan	Misi 5: Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
8	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Terkoordinasi	Misi 4: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.

Dilihat dari tabel keselarasan antara Misi jangka Panjang dengan Misi RPJMD Kabupaten Asahan 2025-2029, telah menunjukkan dasar pembangunan lima tahunan yang selaras. Penyusunan Visi Misi RPJMD juga perlu disandingkan dengan kebijakan misi pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Keselarasn Misi RPJMD Kabupaten Asahan 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dan Misi RPJMN 2025-2029

No.	RPJMD Kabupaten Asahan 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA)
1	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, berkarakter dan sejahtera.	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
2	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.	Misi 2: Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Misi 4: Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
3	Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama	Misi 5: Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, sena peningkatan toleransi, antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
4	Menyelenggarakan pemerintahan yang	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Tata	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari

No.	RPJMD Kabupaten Asahan 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA)
	profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.	Kelola Pemerintahan	bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
			Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
5	Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan	Misi 5: Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Asta Cita 8: Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi, antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Adapun Tujuan dan sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu :

Misi I : Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

Tujuan : Meningkatnya derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat.

Dengan indikator : **Indeks Pembangunan Manusia.**

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak.

Dengan indikator :

- **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**
- **Indeks Pemberdayaan Gender**
- **Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak**

Tabel 3.4

Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi I	Tujuan	Sasaran 4
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.	Meningkatnya derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat.	Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu :

Tabel 3.4

Visi	“KABUPATEN ASAHAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”
Misi I	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	KETERANGAN
Meningkatnya derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat	Meningkatnya kualitas keluarga dan pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Anak	Meningkatkan Penggerakkan, Penyuluhan dan Pelayanan KB	Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan KB yang berkualitas dan pelayanan keluarga berencana yg merata	Pengadaan mobil unit pelayanan (MOYAN KB) untuk menjangkau daerah yang jauh untuk mendapatkan pelayanan KB; Peningkatan KIE yang berkualitas
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Sosialisasi Program Bangga Kencana untuk petugas KB/ penyuluh lapangan KB serta Peningkatan kualitas laporan dalam penggunaan aplikasi Elsimil di setiap kecamatan;
		Meningkatkan ketersediaan alokon	Peningkatan Kapasitas petugas lini lapangan Penyuluh KB dan tenaga medis	Peningkatan fasilitas gudang alokon; Rehabilitasi gudang alokon; Pengadaan mobil box antar jemput Alokon
		Meningkatkan pengendalian kualitas penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Pembinaan, pengawasan penyuluh KB/PLKB DAN PPPK di kabupaten Asahan
			Pemaduan dan Singronisasi kebijakan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Sosialisasi dan advokasi kerjasama pelaksanaan pendidikan formal dan non formal dan informal; Menjalin kerjasama pihak terkait baik kabupaten maupun provinsi; Perjanjian kerja sama pendidikan tentang kependudukan.
			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Lintas Sektor Lain	Advokasi dan sosialisasi Kewilayah Desa/Kelurahan untuk memenuhi syarat dan target seluruh kampung KB harus memiliki Rumah Data.

			Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Tersedianya data laporan kependudukan berbasis keluarga
			Pemetaan Program Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (ibangga)	Tersedianya pendampingan/monitoring kegiatan survei pendataan keluarga untuk mengukur indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Asahan
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pembinaan kelompok keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA	Sosialisasi kelompok UPPKA agar meningkatkan hasil produksi dan pemasaran
			Fasilitasi Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja di kampung KB	Sosialisasi tentang NAPZA, pernikahan dini, catin, kespro, pornografi dan seks bebas, pengembangan diri kepada remaja di 204 kampung KB
			Pengelolaan Ketahanan keluarga Melalui PPKS	Peningkatan pengetahuan keluarga tentang kehidupan berkeluarga menuju keluarga sejahtera dengan semboyan 2 anak cukup
			Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Meningkatkan pendapatan keluarga melalui home industry
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program BKB,BKR,BKL,,UPPKA dan Pemberdayan Ekonomi Keluarga	Sosialisasi meningkatkan kapasitas mitra dan organisasi kepada kelompok BKB,BKR,BKL,,UPPKA
			Oreintasi /Pelatihan Teknis Kader BKB,BKR,BKL,PPKS,,PIK-R dan UPPKA	Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader BKB,BKR,BKL,PPKS,,PIK-R dan UPPKA dalam melaksanakan program.

			Sosialisasi iBangga	Pelaksanaan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Asahan; Penandatanganan Komitmen Bersama pencegahan dan penurunan stunting lintas sektoral
			Promosi dan Sosialisasi menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana ,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan keuangan Keluarag	Edukasi remaja mempersiapkan kehidupan keluarga dengan matang generasi berencana (Genre); Pemilihan duta Genre untuk meningkatkan skill
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat (PPKS)	Peningkatan dukungan komprehensif meliputi komunikasi, edukasi, konsultasi, pembinaan, dan rujukan
			Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga)	Pembekalan mental, finansial, rencana kehidupan berkeluarga kepada remaja
			Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Peingkatan kesehatan dan keterampilan untuk membantu lansia tetap aktif dan mandiri; Peningkatan sarana transportasi antar jemput lansia; Peningkatan kerjasama lintas sektor
			Fasilitasi Pembinaan Kelompok BKR di kampung KB	Peningkatan pemahaman dan keterampilan orangtua mengasuh dan mendidik remaja
		Meningkatkan pemahaman kebijakan peningkatan terkait kesetaraan gender dengan fokus, serta dukungan dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan penganggaran yang responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi penganggaran yang Rensponsif Gender (PPRG)	Pelatihan perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG); Fasilitasi pendampingan penyusunan PPRG.

			Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG)	Penyusunan profil gender dan KLA
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak, hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Penguatan lembaga penyedia layanan, perlindungan korban kekerasan, pelecehan seksual, dan perdagangan orang	Penanganan tindak kekerasan, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO: Penerimaan pengaduan baik langsung maupun melalui media sosial atau telepon/ wa , laporan masyarakat; Penjangkauan korban kekerasan; Pengelolaan kasus kekerasan; Pendampingan korban (pendampingan hukum, kesehatan, psikolog); Fasilitasi mediasi; Fasilitasi Rumah Perlindungan; Pemberian bantuan spesifik untuk pemulihan korban; Catatan: Penanganan kekerasan belum maksimal karena keterbatasan sarana, prasarana gedung kantor, Rumah perlindungan, dan kurangnya SDM pada UPTD PPA yang hanya berjumlah 2 orang
			Peningkatan Penanganan dan Pelayanan tindak kekerasan, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	(1). Membangun Gedung Kantor UPTD PPA; (2). Membangun Gedung Rumah Perlindungan /Rumah Aman; (3). Memenuhi Jumlah Pegawai pada UPTD PPA sesuai dengan Kebutuhan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dirancang untuk mempercepat pencapaian target-target *outcomes* hingga *impacts*, memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien. Untuk itu, penting mengetahui kebutuhan dan kapasitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam merancang langkah-langkah dengan maksimal.

Kerangka pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan gambaran kapasitas keuangan riil yang akan dialokasikan untuk mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam jangka menengah selama lima tahun ke depan.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu :

Tabel 4.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Misi, Tujuan, Sasaran, Program
Misi I : Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, berkarakter dan sejahtera.
Tujuan : Meningkatnya derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

PROGRAM/SUB KEGIATAN
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 4.2

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Asahan Tahun 2025-2030

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan												Akhir Perencanaan		Perang kat Daerah Penang gungja wab			
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp (juta)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	1	4		Sasaran 4: Meningkat nya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pembangu nan Keluarga (iBangga)	61,06	62,00	63,00	64,00	65	66	67	67								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100,00%	100,00%	1.790,25	100,00%	1.915,57	100,00%	2.049,66	100,00%	2.193,14	100,00%	2.346,66	100,00%	2.510,92	100,00%	12.806,19	Dinas P2KBP3A
1	1	4	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,37	2,35	4.954,96	2,32	5.301,80	2,31	5.672,93	2,30	6.070,03	2,30	6.494,94	2,28	6.949,58	2,28	35.444,2 3	Dinas P2KBP3A

					Angka Kelahiran Remaja Umur 1519 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASF R15-19)	20,60%	20,50%	-	20,40%	-	20,30%	-	20,20%	-	20,10%	-	20,00%	-	20,00%	-	Dinas P2KBP3A
1	1	4	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga	100,00%	100,00%	1.443,77	100,00%	1.544,83	100,00%	1.652,97	100,00%	1.768,68	100,00%	1.892,49	100,00%	2.024,96	100,00%	10.327,71	Dinas P2KBP3A
					Indeks Pemberdayaan Gender	91,91	91,91		91,91		91,92		91,92		91,93		91,93		91,93		
					Rasio Kekerasan Perempuan (per 100.000)	43,53	42,50%		42,00%		41,50%		41,00%		40,00%		39,50%		39,50%		
					Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	17,63	16,50%		16,25%		16,00%		15,50%		15,25%		15,00%		15,00%		
1	1	4	3	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	23,77%	24,00%	60,00	24,10%	64,20	24,20%	68,69	24,50%	73,50	25,00%	78,65	25,10%	84,15	25,10%	429,20	Dinas P2KBP3A

				PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	49,76%	50,00%	-	51,00%	-	52,00%	-	53,00%	-	54,00%	-	55,00%	-	55,00%	-	
1	1	4	4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	100,00%	100,00%	141,78	100,00%	151,70	100,00%	162,32	100,00%	173,68	100,00%	185,84	100,00%	198,85	100,00%	1.014,18	Dinas P2KBP3A
1	1	4	5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pelayanan Kasus	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	
					Kekerasan Terhadap Anak																
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00%	100,00%	443,91	100,00%	443,91	100,00%	443,91	100,00%	443,91	100,00%	443,91	100,00%	443,91	100,00%	2.663,48	Dinas P2KBP3A
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Dinas P2KBP3A

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pada OPD selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil yang diperoleh dari indikator outcomes program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan setiap tahun, maupun indikator yang bersifat mandiri pada setiap tahunnya. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dapat dicapai secara optimal.

Indikator kinerja Daerah dirumuskan berdasarkan analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja Daerah. Indikator ini merupakan hasil agregasi dan akumulasi capaian indikator kinerja program yang berbasis outcomes dan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Sementara itu, indikator kinerja program yang bersifat terukur merupakan hasil agregasi dari pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada keluaran (*outputs*) yang juga dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	61,06	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	91,91	91,91	91,91	91,92	91,92	91,93	91,93
3	Rasio Kekerasan Perempuan (per 100.000)	Per 100.000 Perempuan	43,53	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40
4	Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	Per 10.000 anak	17,63	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2015-2029 ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu Kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2015-2029, yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati Asahan Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2025-2029 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Kisaran,

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMB. PEREMPUAN
DAN PERL. ANAK KAB. ASAHAN

EDI SUKMANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710405 199703 1 011